

## ABSTRAK PERATURAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA-IURAN PENSIUN-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 53/PMK.06/2016 TANGGAL 4 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 513

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 ten tang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
PP No. 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 324, TLN 5792); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  

Akumulasi Iuran Pensiun bersumber dari Iuran Pensiun, hasil pengembangan Iuran Pensiun, dan pendapatan lainnya yaitu imbal jasa (fee) penyaluran Dana Belanja Pensiun, dan pendapatan sewa aset program pensiun.

Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh pengelola program, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) merupakan pengelola program.

Pengelola Program melaksanakan pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun melalui penggunaan dan pengembangan.

Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Akumulasi Iuran Pensiun dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pension, pembayaran talangan manfaat pension awal tahun, pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pension, pembayaran biaya penyelenggaraan, pengembangan dalam instrument investasi, dan PUM KPR.

Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran manfaat pension dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 April 2017 dan diundangkan pada tanggal 5 April 2016.
  - Lampiran : 18 Halaman